



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, Balikpapan,, tanggal lahir, 22 Juni 1975, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya di sebut Pemohon I;
2. **Pemohon II**, Samarinda,, tanggal lahir, 26 Juni 1977, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya di sebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 JANUARI 2021, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2021 dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXX dan XXX Sentoso telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama bernama :
 - a. Pemohon I lahir di Balikpapan, tanggal 22 Juni 1975;
 - b. Pemohon II, lahir di Samarinda, Tanggal 26 Juni 1977;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 1



2. Bahwa selama pernikahan antara XXX dan XXX Sentoso telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 32/AC/1997/PA Smd, tanggal 30 Januari 1997;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian XXX tidak pernah menikah lagi dan XXX mempunyai Tabungan berupa uang di Bank BPD KALTIMTARA;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Akta Kematian dari Catatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-07012021-0008, tanggal 02 Januari 2021;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hifniah Binti H.M Saleh, yaitu (Ayah) H.M Saleh telah meninggal dunia pada tahun yang lalu, sedangkan (Ibu) yaitu Hj. Ijum juga telah meninggal dunia pada tahun .
6. Bahwa almarhumah XXX mempunyai 9 (Sembilan) saudara kandung yang bernama :
 - a. Almarhumah, namun meninggal dunia ketika dilahirkan
 - b. XXX, namun telah meninggal dunia pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Masjid Al-Firdaus Kota Samarinda dengan Nomor : 001/RK/ Al-Firdaus, tanggal 11 Januari 2021;
 - c. XXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-02042020-0001 tanggal 15 April 2020;
 - d. XXX, namun telah meninggal pada tanggal 20 september 1992, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kota Balikpapan, tanggal 21 September 1992;
 - e. XXX, namun telah meninggal dunia pada tahun 1987 berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Masjid Al-Firdaus dengan Nomor : /RK Al-Firdaus/20 Kota Samarinda tanggal 12 Januari 2021;
 - f. XXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kota Samarinda dengan Nomor : 474.3/101/SKL/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. XXX, namun telah meninggal dunia pada tahun 1987 berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Masjid Al-Firdaus dengan Nomor : 001/RK Al-Firdaus/20 Kota Samarinda tanggal 11 Januari 2021;

h. XXX, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang berdasarkan surat Keterangan yang di Keluarkan Rapak Kota Samarinda dengan Nomor : 471.1/0101/400.01.01 pada tanggal 18 Januari 2021;

7. Bahwa almarhumah XXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan juga anak angkat;

8. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXX;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan penetapan ahli waris untuk proses pencairan/penutupan di buku rekening tabungan Bank Bank Kaltimara atas nama Hifniah Nomor Rekening 1252024189;

10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXX;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXX adalah :
 - a. Pemohon I (Anak Perempuan)
 - b. Pemohon II (Anak Perempuan)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 3



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum XXX Sentoso dan XXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan Akta Cerai:32/AC/1997/PA.Smd dari Paniteran Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 30 Januari 1997, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara XXX Sentoso dengan XXX, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-07012021 tanggal 07 Januari 2021, atas nama XXX yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472021611074294, tanggal 01-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472021611074307 tanggal 01-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/RK AL-Firdaus/20, tanggal 11-01-2021, atas nama XXX yang dibuat oleh Rukun Kematian Masjid Al –Firdaus Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-02042020-0001 tanggal 15 April 2020, atas nama Moh.Hasyim Saleh yang dibuat

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor -, tanggal 21 September 1992, atas nama Mugnie Saleh yang dibuat oleh Lurah Perapatan, Kota Balikpapan, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/RK AL-Firdaus/20, tanggal 12-01-2021, atas nama M.Yusuf Saleh bin HM.Saleh yang dibuat oleh Rukun Kematian Masjid Al –Firdaus Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/101/SK:/XI/2016 tanggal Nopember 2016, atas nama Badaruddin, HS, A.MA, yang dibuat oleh Lurah Sungai kaledang, Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/RK AL-Firdaus/20, tanggal 11-01-2021, atas nama Ruslan bin H.M.Saleh yang dibuat oleh Rukun Kematian Masjid Al –Firdaus Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10) ;

- Fotokopi Keterangan Ahli waris bertanggal 16 Nopember 2020 oleh Ketua RT 08 yang diketahui Lurah Rapak Dalam, Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

- Fotokopi Silsilah Keturunan yang dikeluarkan Ketua RT 08, Kelurahan Rapak Dalam, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

- Fotokopi buku Tabungan BPD Kaltim Kaltara No Rekening 1252024189 nama Hafniah, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu;
- Bahwa benar XXX menikah dengan XXX pada tanggal 29 Nopember 1999 di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: 1. Pemohon I dan 2. Pemohon II;
- Bahwa pada tahun 1997 Suseno bin Darmi Sentoso dengan Saksi I telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 yang lalu, Saksi I meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Saksi I yaitu bapak XXX dan ibu XXX meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Saksi I telah mempunyai 9 saudara kandung, namun semuanya sudah meninggal dunia, kecuali saudara yang bernama XXX, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya
- Bahwa almarhumah XXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus administrasi pengambilan Tabungan pada Bank BPD Kaltimara atas nama Hafniah dan keperluan lainnya

2. Saksi II, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta/Sopir, tempat tinggal di Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu keponakan ;
- Bahwa benar XXX Sentoso menikah dengan XXX pada tanggal 29 Nopember 1999 di KUA Kecamatan Samarinda Utara,

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: 1. Pemohon I dan 2. Pemohon II;

- Bahwa pada tahun 1997 Suseno bin Darmi Sentoso dengan Saksi I telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 yang lalu, Saksi I meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Saksi I yaitu bapak H.H.Saleh dan ibu Hj.Ijim meninggal duni;;
- Bahwa almarhumah Saksi I telah mempunyai 9 saudara kandung;
- Bahwa 8 (delapan) orang sudah meninggal dunia dan 1 orang yang bernama Sahrani tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya
- Bahwa almarhumah XXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus administrasi pengambilan Tabungan pada Bank BPD Kaltimara atas nama Hafniah dan keperluan lainnya

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para pemohon, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhumah XXX dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 XXX telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Cerai, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXX Sentoso dengan XXX telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti (XXX) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3,P-4 yang diajukan oleh Para Pemohon, berupa Fotokopi Kartu Keluarga dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti (XXX Sentoso dan XXX) telah mempunyai 2 orang anak kandung;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 s/d P-10,yang diajukan oleh para pemohon berupa surat keterangan kematian telah terbukti saudara XXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Para Pemohon, berupa potokopi Surat Silsilah Keturunan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Pinang Dalam di mana terbukti Para Pemohon sebagai anak-anak dari almarhun XXX Sentoso dan XXX ;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti bertanda P-13,yang diajukan oleh para pemohon berupa foto kopi buku tabungan Bank BPD KALTIMTARA telah terbukti almarhumah Hafniah memiliki buku tabungan pada Bank Kaltimtara;;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni Saksi I dan M.Yudi bin M.Yusuf untuk menguatkan kebenaran alasan permohonan, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1. dan keterangan para saksi dipersidangan

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata antara almarhum XXX dan XXX telah bercerai pada Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti XXX telah meninggal dunia karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhum XXX Sentoso dan XXX mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup bernama: 1. Pemohon I dan 2. Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.5 s/d 10 keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti ssaudara almarhumah XXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.11 dan P-12 keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXX;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan serta keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti kedua orang tua almarhumah Saksi I (Bapak HM.Saleh dan Ibu Hj.Ijum) telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan kerangan saksi dipersidangan terbukti Hafniah telah memiliki harta berupa Buku tabungan pada Bank BPD Kaltimrtara rekening Nomor :1252024189;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 10



(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dimuka,maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari almarhumah XXX;

Menimbang,bahwa mengenai terhalang atau tidaknya terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Saksi I

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti XXX telah meninggal dunia karena sakit,maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,dihukum karena:

- a.Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang,bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon,ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum islam tersebut di muka,karena berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX ;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX adalah :
 - 3.1. Pemohon I (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Pemohon II (Anak perempuan kandung)
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrahim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Meterai	Rp.	12.000,-
Jumlah	Rp.	272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 13



Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Smd..... 14